

## **Jaminan Keselamatan dan Kesehatan bagi Pekerja Perempuan di Pasar Pabean Kota Surabaya**

**M. Lutfi Rizal Farid<sup>1</sup>, Moch. Prabowo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Airlangga, <sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

<sup>1</sup>m.lutfi.rizal.farid-2021@fh.unair.ac.id, <sup>2</sup>pbowo063@gmail.com

*Corresponding Author:* M. Lutfi Rizal Farid

**Abstract:** *Article 87 paragraph 1 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, reads: "Every company is obliged to implement an occupational health and safety management system that is integrated with the company's management system". The application of the guarantee of occupational safety and health is a form of giving rights to workers when doing work. The cases studied were female workers at the Customs Market who were not given any guarantees of occupational safety and health. The method used in this research is normative legal research, namely conducting research by analyzing a system of norms or laws and regulations. The contribution of this research is to be able to provide education to workers and entrepreneurs in the Customs Market about the importance of safety and health guarantees in the work environment and when doing work in order to reduce the risk of work accidents.*

**Keywords:** *Safety Guarantee; Health Insurance; Female Workers.*

**Abstrak:** Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi: "Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan". Penerapan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bentuk pemberian hak kepada pekerja ketika melakukan pekerjaan. Kasus yang diteliti adalah pekerja perempuan pada Pasar Pabean yang tidak diberikan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu melakukan penelitian dengan menganalisis suatu sistem norma atau peraturan perundang-undangan. Kontribusi pada penelitian ini adalah untuk dapat memberikan edukasi pada pekerja dan pengusaha di Pasar Pabean tentang pentingnya jaminan keselamatan dan kesehatan pada lingkungan kerja serta saat melakukan pekerjaan agar mengurangi resiko adanya kecelakaan kerja.

**Kata Kunci:** Jaminan Keselamatan; Jaminan Kesehatan; Pekerja Perempuan.

## **Pendahuluan**

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut “UU No. 13 Tahun 2003”), “Pekerja/buruh setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pada tahun 2019, jumlah pekerja laki-laki sejumlah 40.104.040 juta jiwa sedangkan jumlah pekerja perempuan sejumlah 21.098.884 juta jiwa. Jumlah data pekerja laki-laki dan perempuan merupakan terdiri dari sektor formal dan informal. Pekerja yang bekerja di sektor formal atau informal dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan terdapat hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Unsur-unsur dalam hubungan kerja terdapat tiga bagian yaitu adanya unsur pekerjaan, unsur upah, unsur perintah, dan unsur waktu tertentu. Ketiga unsur hubungan kerja wajib untuk ditaati pengusaha dan pekerja.

Pekerja dapat melakukan pekerjaan setelah adanya perjanjian yang telah disepakati dengan pengusaha. Dalam sebuah syarat berkontrak, masing-masing pihak harus memenuhi antara hak dengan kewajiban yang tercantum dalam asas kebebasan berkontrak yang lazim dikenal dengan istilah (*idea of freedom of contract*), yaitu seberapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan-hubungan apa yang terjadi antara mereka dalam perjanjian, serta seberapa jauh hukum mengatur hubungan kedua belah pihak.

Pada saat melakukan pekerjaan, pekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Hal tersebut merupakan salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh pengusaha. Pasal 87 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 berbunyi: “Setiap

perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Perusahaan baik yang berskala kecil, menengah, atau besar wajib untuk memberikan kesehatan dan keselamatan bagi pekerja yang melakukan pekerjaan guna menunjang produktivitas perusahaan.

Keselamatan dan kesehatan pekerja merupakan hak yang dimiliki oleh pekerja, baik pekerja laki-laki atau perempuan. Contoh kasus pekerja perempuan di Pasar Pabean yang terletak di jalan Songoyudan, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Terdapat toko-toko yang menjual komoditas berupa rempah-rempah dan bumbu dapur. Mayoritas pekerja perempuan di Pasar Pabean adalah pekerja perempuan sebagai pekerja pengangkut barang atau lebih dikenal dengan istilah *nyong'on*. Pekerja perempuan sebagai pekerja pengangkut barang terbagi menjadi dua; pertama, pekerja yang bekerja pada toko untuk membantu konsumen mengangkat barang dan pekerja pengangkut barang untuk barang-barang pemilik toko yang akan dijual. Kedua macam pekerja perempuan angkut barang tersebut sama-sama tidak dibekali dengan alat bantu sebagai jaminan akan keselamatan dan kesehatan dalam melakukan pekerjaan.

Saat melakukan pekerjaan, seorang pekerja perempuan tidak dibekali dengan peralatan memadahi seperti kereta dorong yang digunakan untuk membawa barang tersebut kepada pembeli. Namun, pekerja perempuan hanya menggunakan seikat kain yang diletakkan di atas kepala sebagai penyangga barang yang di angkut. Penelitian ini berfokus pada pekerja perempuan sebagai pengangkut barang untuk pemilik toko yang akan dijual. Penjelasan dari latar belakang masalah tersebut, peneliti membuat rumusan masalah, apakah pekerja perempuan di Pasar Pabean sebagai pekerja informal berhak untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini difokuskan berdasarkan norma atau kaidah peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dipilih berdasarkan pada pemikiran peneliti yang akan menganalisis suatu sistem norma atau peraturan tentang jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja di Pasar Pabean.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>1</sup> Pendekatan perundang-undangan di gunakan untuk menelaah dan menalisis semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konseptual beranjak pada pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dilakukan peneliti apabila dalam aturan hukum yang dijadikan rujukan tidak ditemukan pengertian terkait masalah yang sedang dicari. Peneliti perlu menelaah dan memahami substansi dari ilmu yang diperlukan untuk digunakan dalam menjawab isu yang sedang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum terdiri atas peraturan perundang – undangan yang sesuai dengan permasalahan dan diurutkan sesuai dengan hirarki perundang – undangan. Bahan hukum sekunder yang terpenting adalah buku-buku hukum, selain itu tergolong juga skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian sepanjang penelitian tersebut mengandung kaidah hukum. Bahan non-hukum pada dasarnya bahan yang diluar keilmuan hukum dapat dijadikan pendukung bahan primer maupun bahan sekunder. Bahan non-hukum

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).

dapat berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, dan jurnal non-hukum. Bahan hukum yang digunakan juga relevan terhadap problematika hukum yang dihadapi, yakni terkait jaminan keselamatan dan kesehatan pada pekerja di Pasar Pabean.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait dengan jaminan keselamatan dan kesehatan, sehingga dapat menelaah dan mencatat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitanya dengan penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik preskriptif. Preskriptif dalam hal ini untuk memberikan argumentasi dari hasil penelitian.<sup>2</sup>

## **Pembahasan**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur

---

<sup>2</sup> Lihat, Moch Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro', and Rizki Dermawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," in *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022), 19–22.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1983), 74.

tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif maupun baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>4</sup>

Sementara itu, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia”. Bunyi pasal, “atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia”, kalimat tersebut tidak sesuai dengan yang ada pada kondisi secara nyata di lapangan. Hal tersebut seperti contoh, berkaitan dengan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat pada Pasar Pabean. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat pada Pasar Pabean berbanding terbalik dengan peraturan perundang-undangan tentang jaminan keselamatan dan kesehatan pada lingkungan kerja. Pekerja perempuan tidak menggunakan peralatan yang memadai guna untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya sebagai pekerja pengangkut barang berupa rempah-rempah maupun bahan dapur.

Secara normatif, Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2003 memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Di sisi yang lain, Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 20.

pekerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.<sup>5</sup>

Lebih khusus, dalam UU No. 13 Tahun 2003, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak yang dimiliki oleh setiap pekerja dalam suatu perusahaan saat melakukan pekerjaan. Pasal 86 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 berbunyi:

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

Pada UU No. 13 Tahun 2003 tidak dijelaskan mengenai pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, namun pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (yang selanjutnya disebut “Permenaker No. 5 Tahun 2018”) berbunyi, “Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja”. Keselamatan dan kesehatan kerja pada lingkungan kerja berlaku untuk semua pekerja, baik pekerja laki-laki maupun perempuan dalam melakukan pekerjaan yang sedang dilakukan.

Keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai pengertian yang berbeda. Keselamatan kerja diartikan sebagai keselamatan kerja yang dikaitkan dengan alat kerja, mesin proses pengolahan tempat kerja, lingkungannya serta sistem melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja memberikan pekerja suatu keamanan dan kenyamanan dengan

---

<sup>5</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 34.

lingkungan kerja dan berpengaruh kepada produktivitas dan kualitas bekerja. Rasa nyaman muncul dalam diri pekerja, saat pekerja melakukan pekerjaan dengan dibekali peralatan yang memadai, sedangkan kesehatan kerja adalah sebagai bentuk usaha-usaha dan aturan-aturan untuk menjaga pekerja dari suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat merugikan kesehatan saat pekerja melakukan pekerjaan. Dengan adanya jaminan terhadap keselamatan dan kesehatan, dapat mengurangi resiko adanya kecelakaan kerja.<sup>6</sup>

Tanggung jawab pengusaha untuk memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kewajiban untuk melindungi pekerja sebagai salah satu faktor terpenting dalam perusahaan. Pada UU No. 13 Tahun 2003 maupun Permenaker No. 5 Tahun 2018, tidak terdapat perbedaan mengenai pekerja yang berhak untuk menerima jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada lingkungan kerja.

“Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman dan produktif”<sup>7</sup>

Adanya jaminan keselamatan dan kesehatan pada lingkungan kerja merupakan bentuk harmonisasi dalam hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dengan pengusaha. Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu “upaya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup

---

<sup>6</sup> Ratih Dwi Kartikasari et al., “Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan,” *Jurnal Administrasi Bisnis* 44, no. 1 (2017): 89–95.

<sup>7</sup> Wulan Ningsih S and Agatha Ferijani, “Deskripsi Pelaksanaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja ( K3 ) Di Perusahaan Panca Jaya,” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan* 2, no. 2 (2019): 267–286.

serta meningkatkan produktivitas pekerja”<sup>8</sup>. Menurut Mangkunegara dalam Yuliandi:

“Keselamatan kerja menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Resiko keselamatan merupakan aspek – aspek lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan, pendengaran, semua itu sering berhubungan dengan perlengkapan perusahaan atau lingkungan fisik dan mencakup tugas – tugas kerja yang membutuhkan pemeliharaan dan pelatihan”.<sup>9</sup>

Dengan adanya jaminan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk memberikan kenyamanan dalam bekerja agar tidak terjadinya penyakit yang timbul akibat pekerjaan yang dilakukan. Penyakit akibat kerja yang timbul karena tidak adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada lingkungan kerja, akan berdampak pada produktivitas perusahaan. Pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang berbunyi:<sup>10</sup>

“Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledak.
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja.

---

<sup>8</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).

<sup>9</sup> Cindy Dwi Yuliandi and Eeng Ahman, “Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ( K3 ) Di Lembang Application of Work Safety and Health ( K3 ) in the Work Environment of Artificial Insemination ( Bib ) Lembang,” *Manajerial* 18, no. 2 (2019): 98–109.

<sup>10</sup> Ibid.

7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
8. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
9. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan cara dan proses kerjanya.
10. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya bertambah tinggi.”

Syarat-syarat keselamatan kerja tersebut merupakan perlindungan terhadap pekerja yang untuk memberikan rasa aman menghindari adanya kecelakaan kerja dalam melakukan pekerjaan. Jaminan keselamatan dan kesehatan pada lingkungan kerja salah satu fungsi utamanya adalah menghindari adanya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Menurut Mangkunegara dalam Yuliandi, terdapat faktor-faktor terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan, antara lain:<sup>11</sup>

1. Keadaan tempat lingkungan kerja, terkait:
  - a. Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang di perhitungkan keamanannya.
  - b. Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak
  - c. Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya.
2. Pengaturan udara, terkait:
  - a. Pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik (ruang kerja yang kotor, berdebu, dan berbau tidak enak)
  - b. Suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya.
3. Pengaturan penerangan, terkait:
  - a. Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat.
  - b. Ruang kerja yang kurang cahaya, remang – remang.

---

<sup>11</sup> Ibid.

4. Pemakaian peralatan kerja, terkait:
  - a. Pengaman peralatan kerja yang sudah using atau rusak.
  - b. Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik.
5. Kondisi fisik dan mental pegawai, terkait:
  - a. Kerusakan alat indera, stamina pegawai yang tidak stabil
  - b. Emosi pegawai yang tidak stabil, kepribadian pegawai yang rapuh, cara berpikir dan kemampuan persepsi yang lemah, motivasi kerja rendah sikap pegawai yang ceroboh, kurang cermat, dan kurang pengetahuan dalam penggunaan fasilitas kerja terutama fasilitas kerja yang membawa risiko bahaya.

Faktor-faktor tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pengusaha dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja dalam melakukan pekerjaan. Menurut Sunyoto, ada 3 (tiga) alasan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Pertama, berdasarkan perikemanusiaan. Pertama-tama para manajer mengadakan pencegahan kecelakaan atas dasar perikemanusiaan yang sesungguhnya. Mereka melakukan demikian untuk mengurangi sebanyak-banyaknya rasa sakit, dan pekerja yang menderita luka serta keluarganya sering diberi penjelasan mengenai akibat kecelakaan. Kedua, berdasarkan undang-undang. Peraturan perundang-undang ketenagakerjaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan bagi mereka yang melanggar dijatuhkan denda. Ketiga, ekonomis. Agar perusahaan menjadi sadar akan keselamatan kerja karena biaya kecelakaan dapat berjumlah sangat besar bagi perusahaan.<sup>12</sup>

Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, yakni sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Ibid.

1. Peraturan Perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan/pemeliharaan, pengawasan, pengujian dan cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha dan buruh, latihan, supervisi medis, PPPK, dan pemeliharaan kesehatan.
2. Standarisasi, yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah resmi atau tidak resmi, misalnya konstruksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan jenis peralatan industri tertentu, praktik keselamatan, atau peralatan perlindungan diri.
3. Pengawasan, tentang dipatuhinya ketentuan perundangan yang diwajibkan.
4. Penelitian bersifat teknis, yang meliputi sifat dan ciri-ciri bahan yang berbahaya, penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat perlindungan diri.
5. Riset medis, yang meliputi terutama penelitian tentang efek fisiologis dan patologis faktor lingkungan, teknologis, dan keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan.
6. Penelitian psikologis, yaitu penyelidikan tentang pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan.
7. Penelitian secara statistik, untuk menetapkan jenis kecelakaan yang terjadi, dalam pekerjaan apa dan sebab-sebabnya.
8. Pendidikan, yang menyangkut tentang pendidikan keselamatan dalam kurikulum teknik sekolah perniagaan atau kursus pertukangan.
9. Pengarahan, yaitu penggunaan aneka cara penyuluhan atau pendekatan lain untuk menimbulkan sikap untuk selamat.
10. Asuransi, yaitu insentif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan kerja, misalnya dalam bentuk pengurangan premi yang

dibayar oleh perusahaan, jika tindakan-tindakan keselamatan sangat baik.

11. Usaha keselamatan pada tingkat perusahaan, yang merupakan ukuran utama efektif tidaknya penerapan keselamatan kerja. Pada perusahaan kecelakaan terjadi, sedangkan pola kecelakaan pada suatu perusahaan sangat tergantung pada tingkat kesadaran atau keselamatan kerja oleh semua pihak yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Pencegahan-pencegahan pada kecelakaan kerja sebagai bentuk adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan pengusaha untuk pekerja dalam melakukan pekerjaan. Pekerja informal yang terdapat di Pasar Pabean merupakan salah satu bentuk contoh implementasi yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hak untuk mendapatkan jaminan akan keselamatan dan kesehatan kerja tidak di berikan kepada para pekerja di Pasar Pabean. Dalam peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan tentang jaminan keselamatan dan kesehatan kerja tidak membedakan antara pekerja informal maupun pekerja formal, sehingga pemenuhan hak pekerja terhadap jaminan keselamatan dan kesehatan kerja wajib untuk diberikan untuk menghindari adanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

## **Penutup**

Risiko untuk terjadinya kecelakaan kerja bisa atau dapat dikarenakan faktor pekerjaan yang dilakukan. Kondisi demikian menuntut perusahaan agar perlindungan tenaga kerja dapat dipenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Baik pekerja formal maupun pekerja informal untuk dapat diberikan haknya berupa jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada

---

<sup>13</sup> Ibid.

lingkungan kerja. Hal tersebut merupakan bentuk harmonisasi dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Pada permasalahan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada lingkungan kerja di pasar Pabean, instansi terkait yang berwenang sebagai pengawasan dalam bidang ketenagakerjaan, wajib untuk berperan aktif memberikan perlindungan maupun edukasi pentingnya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada lingkungan kerja.

### **Referensi**

- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Kartikasari, Ratih Dwi, Bambang Swasto, Fakultas Ilmu Administrasi, and Universitas Brawijaya. "Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan." *Jurnal Administrasi Bisnis* 44, no. 1 (2017): 89–95.
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1983.
- Rizal, Moch Choirul, Fatimatuz Zahro', and Rizki Dermawan. "Metode Penelitian Hukum Normatif." In *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 19–44. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022.

S, Wulan Ningsih, and Agatha Ferijani. "Deskripsi Pelaksanaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja ( K3 ) Di Perusahaan Panca Jaya." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan* 2, no. 2 (2019): 267–286.

Yuliandi, Cindy Dwi, and Eeng Ahman. "Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ( K3 ) Di Lembang Application of Work Safety and Health ( K3 ) in the Work Environment of Artificial Insemination ( Bib ) Lembang." *Manajerial* 18, no. 2 (2019): 98–109.

